



## BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR : B/ 1 /KPTS/IV.01/2018

TENTANG

PEJABAT KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Pejabat Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;



NR 2000	090



5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2008, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dan penatausahaan administrasi keuangan daerah, sebagai berikut :

Nama : AKMAL ABD NASIR, SH  
 NIP : 19630405 199303 1 011  
 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IV/c  
 Jabatan : Penjabat Sekretaris Daerah  
 Kabupaten  
 Lampung Barat

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas koordinasi di bidang:

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
- b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
- c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- d. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat pengawas keuangan daerah;
- f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- g. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- h. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
- i. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
- j. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

KETIGA : Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu berada di luar daerah atau berhalangan karena cuti dan lain sebagainya untuk waktu yang lama, maka akan ditunjuk pejabat lainnya oleh Bupati.



Handwritten text, possibly a list or notes, in a cursive script. The text is faint and difficult to read.




KEEMPAT : Contoh Speciment (tanda tangan dan paraf) dari pejabat yang dimaksud pada diktum kesatu di atas tertera di bawah ini.

NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
AKMAL ABD NASIR, SH NIP. 19630405 199303 1 011	Pembina Utama Muda IV/c	Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat		





KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

  
PAROSIL MABSUS

- Tembusan :
- 1. Menteri Dalam Negeri;
  - 2. Menteri Keuangan RI;
  - 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
  - 4. Gubernur Lampung;
  - 5. Pimpinan DPRD Kab.Lampung Barat;
  - 6. Inspektur Kab.Lampung Barat;
  - 7. Kepala KPPN Liwa;
  - 8. Pimpinan PT Bank Lampung Capem Liwa;
  - 9. Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKRETARIS	
2. ASSISTEN I	
3. ASSISTEN II	
4. BPKD	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10. KABAG HUKUM	